

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 3 Tahun 1985.

Serie D, Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 5 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II MAGELANG TAHUN ANGGALAN 1983/1984.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun
Anggaran 1983/1984 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tamba-
han Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Ja-
wa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun -
1975 tentang Pengurusan, Pertanggungga-

- jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juli 1983 Nomor 903/249/1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 April 1984 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1983/1984 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1983, tanggal 19 April 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1983/1984 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1984, tanggal 13 Pebruari 1984 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1983/1984 ;
12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 30 Oktober 1978, Nomor : 6/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, tanggal 3,4,6 dan 8 Oktober 1984

2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, tanggal 15 Oktober 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Routine :

Pendapatan sebesar Rp. 2.096.354.834,86

Belanja sebesarRp. 1.914.136.625,74

dan dengan demikian sisa Per-

hitungan Anggaran Routine lebih

sebesarRp. 182.218.209,12

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 769.126.595,46

Belanja sebesar Rp. 806.762.095,85

dan dengan demikian sisa

Perhitungan Anggaran Pemba-

ngunan kuran sebesar Rp. 37.635.500,39

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang Tahun Anggaran

1983/1984 lebih besar Rp. 144.582.708,73

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Routine :

1. Perhitungan Routine :

Pendapatan sebesar Rp. 444.031.423,74
 Belanja sebesar Rp. 444.031.423,74
 dan dengan demikian sisa Per-
 hitungan Routine sebesar Rp. **N I H I L**

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 3.416.641.679,30
 Belanja sebesar Rp. 3.416.641.679,30
 dan dengan demikian sisa Per-
 hitungan Pembangunan sebesar Rp. **N I H I L**

3. Sisa Perhitungan urusan Kas dan Perhi-

tungan Anggaran dan Belanja Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
 Tahun Anggaran 1983/1984 sebesar .. Rp. **N I I H I L**

- Ketiga : 1. Perincian dari ketentuan tersebut per-
 tama dimuat dalam Lampiran 1.
 2. Perincian lebih lanjut mengenai Perhi-
 tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan di
 maksud pada Pertama dan kedua tersebut
 dimuat dalam Lampiran C.I.

Kota Mungkid, 15 Oktober 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II MAGELANG,
 K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 M A G E L A N G

TTD.

TTD.

P. S O E N A R T O.

MOHAMAD SOLIHIN

Disahkan :

Dengan surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,
Nomor : 903/182/1985,
Tanggal 16 April 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

T T D

(I S M A I L)

Diundangkan :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang,
Nomor 3 Tahun 1985 Tanggal 5 -
Juli 1985, Serie D, Nomor 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

T T D

(Drs. WIJUNARTO.)
